



P E N E T A P A N

Nomor 220/Pdt.P/2025/PN Yyk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengadili perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut atas nama Pemohon :

ANASTASIA CATUR SRI PURNAWARDANI, tempat tanggal lahir, Sleman 25 Oktober 1978, Agama Katolik, Jenis Kelamin Perempuan, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswata , Alamat Sosrowijayan Wetan GT. I/ 146 RT 012/ RW 002, Sosromenduran, Gedongtengen, KotaYogyakarta, email: Anastasiacaturstri@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Mendengar pihak yang mengajukan permohonan;
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 24 April 2025 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 25 April 2025 dengan nomor register 220/Pdt.P/2025/PN Yyk, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa telah lahir seorang Perempuan bernama **Catur Sri Purnawardani** di Sleman pada 25 Oktober 1978 berdasarkan kutipan Akta Kelahiran Nomor 16.870/Dis/1989 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman, tertanggal 01 Juni 1989.
2. Bahwa terhadap Akta Kelahiran Pemohon tersebut. Pemohon bermaksud untuk merubah Nama Pemohon semula **Catur Sri Purnawardani** menjadi **Anastasia Catur Sri Purnawardani** dengan alasan menyesuaikan Surat Baptis Buku: VI Nomor: 5685, tertanggal 22 Maret 1989.
3. Bahwa untuk merubah/mengganti nama Pemohon tersebut demi kepastian hukum diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Yogyakarta

Hal 1 dari 8 hal Penetapan Nomor 220/Pdt.P/2025/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dengan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon memohon kepada Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta berkenan menerima, memeriksa, dan memberi penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah perubahan nama Pemohon semula **Catur Sri Purnawardani** menjadi **Anastasia Catur Sri Purnawardani** dengan alasan menyesuaikan Surat Baptis Buku: VI Nomor: 5685 Tertanggal 22 Maret 1989.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Demikian permohonan ini diajukan, atas perhatian dan dikabulkannya permohonan ini, diucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dan terhadap permohonan tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Kartu Tanda Penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta, (KTP) NIK 3404166510780001, atas nama Anastasia Catur Sri Purnawardani, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga No. 3471051209110002, atas nama Kepala Keluarga Anastasia Catur Sri Purnawardani, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, tertanggal 20-03-2025, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 16.870/Dis/1989, atas nama Catur Sri Purnawardani, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman, tanggal 1 Juni 1989, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan No. 386/CS/1999, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Dati II Sleman, tanggal 31 Juli 1999, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy *Testimonium Matrimonii* (Surat Kawin) yang dikeluarkan oleh Gereja St. Maria Assumpta Pakem tanggal 11 Juli 1999, diberi tanda bukti P-5;

Hal 2 dari 8 hal Penetapan Nomor 220/Pdt.P/2025/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotocopy Surat Baptis yang dikeluarkan oleh Gereja St. Maria Assumpta Pakem tanggal 29 Juni 2020, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotocopy Ijazah Universitas Terbuka Nomor Ijazah Nasional 001031742012024102371 tanggal 23 September 2024 atas nama Anastasia Catur Sri Purnawardani;
8. Fotocopy Paspor Republik Indonesia Nomor E6614732 atas nama Catur Sri Purnawardani, diberi tanda bukti P-8;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan bukti P-8, tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai sehingga bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Tri Purnomo

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Sosrowijayan Wetan GT.I/146, RT012/ RW002, Sosromeduran, Gedongtengen, Yogyakarta;
- Bahwa Pemohon merupakan anak bungsu dari 4 (empat) bersaudara, dimana kakak pertama Pemohon bernama Purwobudoyo, yang kedua bernama Dwi Purwadi, dan yang ketiga bernama Tri Purnomo (saksi) dan yang terakhir adalah Pemohon (Anastasia Catur Sri Purnawardani);
- Bahwa Pemohon lahir pada tanggal 25 Oktober 1978 dan diberi nama Catur Sri Purnawardani;
- Bahwa Pemohon hendak menambahkan nama baptis pada Akte kelahirannya dari yang semula bernama Catur Sri Purnawardani ditambahkan dengan nama baptisnya menjadi Anastasia Catur Sri Purnawardani;
- Bahwa tujuan Pemohon menambahkan nama baptis pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut adalah untuk menyamakan nama atau identitas Pemohon dengan dokumen yang lain dan juga sebagai persyaratan Pemohon untuk mengajukan perpanjangan paspor;

2. Saksi Maria Magdalena Sri Handayani

Hal 3 dari 8 hal Penetapan Nomor 220/Pdt.P/2025/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena merupakan teman satu Gereja dan juga teman di lingkungan tempat tinggal dengan Pemohon Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Sosrowijayan Wetan GT.I/146, RT012/ RW002, Sosromeduran, Gedongtengen, Yogyakarta;
- Bahwa Pemohon merupakan anak bungsu dari 4 (empat) bersaudara, dimana kakak pertama Pemohon bernama Purwobudoyo, yang kedua bernama Dwi Purwadi, dan yang ketiga bernama Tri Purnomo (saksi) dan yang terakhir adalah Pemohon (Anastasia Catur Sri Purnawardani);
- Bahwa Pemohon lahir pada tanggal 25 Oktober 1978 dan diberi nama Catur Sri Purnawardani;
- Bahwa Pemohon hendak menambahkan nama baptis pada Akte kelahirannya dari yang semula bernama Catur Sri Purnawardani ditambahkan dengan nama baptisnya menjadi Anastasia Catur Sri Purnawardani;
- Bahwa tujuan Pemohon menambahkan nama baptis pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut adalah untuk menyamakan nama atau identitas Pemohon dengan dokumen yang lain dan juga sebagai persyaratan Pemohon untuk mengajukan perpanjangan paspor;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat Penetapan ini segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan adalah merubah nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran No. 16.870/Dis/1989, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman, tanggal 1 Juni 1989 semula tercatat dengan nama **Catur Sri Purnawardani** menjadi **Anastasia Catur Sri Purnawardani** dengan alasan menambahkan nama

Hal 4 dari 8 hal Penetapan Nomor 220/Pdt.P/2025/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baptis dan untuk menyesuaikan dengan dokumen-dokumen kependudukan berikut ijazah-ijazah pendidikan;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Tri Purnomo dan Maria Magdalena Sri Handayani;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 52 ayat 1 UU No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo pasal 93 ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat tinggal terakhir pemohon;

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Mahkamah Agung Edisi Revisi 2007 halaman 43, dinyatakan bahwa permohonan haruslah diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan bukti P-2 yang berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Anastasia Catur Sri Purnawardani dan fotocopy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Anastasia Catur Sri Purnawardani, ternyata alamat Pemohon berada di wilayah Kota Yogyakarta yaitu Sosrowijayan Wetan GT. I/ 146 RT 012/ RW 002, Sosromenduran, Gedongtengen, Kota Yogyakarta, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang mengadili perkara permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Permohonan Pemohon tersebut berdasarkan alat – alat bukti sebagaimana tersebut diatas dapat dikabulkan atau tidak, yang dalam arti tidak bertentangan dengan Hukum, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Kartu Tanda Penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta, (KTP) NIK 3404166510780001, tertulis nama Pemohon adalah ANASTASIA CATUR SRI PURNAWARDANI;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan No. 386/CS/1999, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan

Hal 5 dari 8 hal Penetapan Nomor 220/Pdt.P/2025/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Catatan Sipil Kabupaten Dati II Sleman, tanggal 31 Juli 1999, Pemohon telah menikah dan nama Pemohon tertulis adalah ANASTASIA CATUR SRI PURNAWARDANI;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa *Testimonium Matrimonii* (Surat Kawin) yang dikeluarkan oleh Gereja St. Maria Assumpta Pakem tanggal 11 Juli 1999, tertulis nama Pemohon adalah ANASTASIA CATUR SRI PURNAWARDANI;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berupa Surat Baptis yang dikeluarkan oleh Gereja St. Maria Assumpta Pakem tanggal 29 Juni 2020, bahwa Pemohon telah Dibaptis dengan nama ANASTASIA CATUR SRI PURNAWARDANI;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7 berupa Fotocopy Ijazah Universitas Terbuka Nomor Ijazah Nasional 001031742012024102371 tanggal 23 September 2024 tertulis nama Pemohon adalah ANASTASIA CATUR SRI PURNAWARDANI;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang - undang No. 23 Tahun 2006 jo Undang - undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang - undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa :*"Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon"*.

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti P-1, P-4, P-5, P-6, P-7 tersebut diatas dihubungkan dengan bukti P-3 berupa Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 16.870/Dis/1989, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman dan bukti P-8 berupa Fotocopy Paspor Republik Indonesia Nomor E6614732, tertulis nama Pemohon adalah CATUR SRI PURNAWARDANI sehingga berdasarkan fakta tersebut Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama Pemohon sebagaimana yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 16.870/Dis/1989, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman, yang semula dalam Akta Kelahiran tersebut nama Pemohon tercatat dengan nama CATUR SRI PURNAWARDANI dirubah menjadi ANASTASIA CATUR SRI PURNAWARDANI;

Menimbang, bahwa supaya jelas identitas Pemohon dan tidak terjadi perbedaan dalam penulisan nama Pemohon dikemudian hari maka perubahan

Hal 6 dari 8 hal Penetapan Nomor 220/Pdt.P/2025/PN Yyk



nama dalam Kutipan Akta Kelahiran harus memperoleh Penetapan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas dan dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan di persidangan, Hakim berpendapat bahwa ternyata pengajuan perubahan nama Pemohon pada Akta Kelahiran untuk menyesuaikan dengan nama Pemohon yang tercantum dalam dokumen milik Pemohon lainnya seperti KTP, Kartu Keluarga dan Ijazah-Ijazah yang nantinya akan digunakan untuk keperluan jangka panjang, supaya ada kesatuan administrasi dan identitas kependudukan yang sama dan pengajuan permohonan oleh Pemohon tersebut juga tidak bertentangan dengan perundang-undangan, adat istiadat maupun norma sosial, sehingga layaklah permohonan Pemohon tersebut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat cukup alasan hukum untuk mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan berdasarkan Pasal 102 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Jo Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 dan Pasal 64 ayat (1) Perpres Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil pada pokoknya memerintahkan kepada penduduk untuk wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa/tempat Penduduk berdomisili dengan demikian apabila Penetapan ini telah berkekuatan hukum tetap maka Pemohon sebagai penduduk yang mempunyai kewajiban untuk melaporkan Penetapan ini kepada Instansi Pelaksana di tempat penduduk berdomisili dalam hal ini adalah Pejabat Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya penetapan ini. Dengan demikian petitum nomor 3 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon termasuk jenis perkara volunteer, maka biaya permohonan ini harus ditanggung oleh Pemohon, dengan demikian petitum angka 4 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Memperhatikan Undang - undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang - undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta ketentuan hukum lain yang berhubungan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;

Hal 7 dari 8 hal Penetapan Nomor 220/Pdt.P/2025/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran No.16.870/Dis/1989, atas nama Catur Sri Purnawardani, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman, tanggal 1 Juni 1989 dari semula nama CATUR SRI PURNAWARDANI menjadi ANASTASIA CATUR SRI PURNAWARDANI;
- Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama Pemohon paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta;
- Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 07 Mei 2025 oleh GABRIEL SIALLAGAN, S.H.,M.H., sebagai Hakim tunggal Pengadilan Negeri Yogyakarta, penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh DEWI INDRIYANI,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Yogyakarta pada hari itu juga;

Panitera Pengganti

Hakim

TTD.

TTD.

Dewi Indriyani, S.H.

Gabriel Siallagan, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya proses	Rp 75.000,00
3. PNBP	Rp 10.000,00
4. Biaya sumpah	Rp.50.000,00
5. Meterai	Rp10.000,00
6. Redaksi	<u>Rp.10.000,00</u>
J u m l a h	Rp.185.000,00

(seratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Hal 8 dari 8 hal Penetapan Nomor 220/Pdt.P/2025/PN Yyk